



**P U T U S A N**

Nomor 594 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **Hj. SITI FATIMAH LAMBONG, S.Sos binti P. LAMBONG;**
- Tempat Lahir : Pangkajene;
- Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/14 September 1969;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- II. Nama : **SYAFRUDDIN LAMBONG bin P. LAMBONG;**
- Tempat Lahir : Kabupaten Sidrap;
- Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/17 Desember 1966;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Datuk Ribandang Lr. 09 Nomor 56, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 September 2022;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 22 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. SITTI FATIMAH LAMBONG, S.Sos binti P. LAMBONG dan Terdakwa SYAFRUDDIN LAMBONG bin P. LAMBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap:
  - Terdakwa Hj. SITTI FATIMAH LAMBONG, S.Sos binti P. LAMBONG selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
  - Terdakwa SYAFRUDDIN LAMBONG bin P. LAMBONG selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menetapkan agar Terdakwa Hj. SITTI FATIMAH LAMBONG, S.Sos binti P. LAMBONG dan Terdakwa SYAFRUDDIN LAMBONG bin P. LAMBONG, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sdr tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Hj. SITI FATIMAH LAMBONG, S.Sos binti P. LAMBONG dan Terdakwa II. SYAFRUDDIN LAMBONG bin P. LAMBONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 2/PID/2023/PT.MKS tanggal 24 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sdr tanggal 12 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan dan tahun dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Pemohon Kasasi yang

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 2 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 1 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Sidenreng Rappang pada tanggal 2 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah menerapkan peraturan hukum dan cara mengadili sebagaimana mestinya menurut undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, putusan *judex facti* tidak salah membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu para Terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Muh. Arsyad dimana Terdakwa I. Hj. Sitti Fatimah memukul mata kiri H. Muh. Arsyad sedangkan Terdakwa II. Syafruddin memukul Saksi H. Muh. Arsyad menggunakan pipa besi gorden dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, mata kiri Saksi H. Muh. Arsyad mengalami pendarahan, sehingga terhadap perbuatan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dengan mengingat perbuatan para Terdakwa dan akibat perbuatan para Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah tepat dan adil setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENGRAPPANG** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 20 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ttd.

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Diah Rahmawati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2023